BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya para akuntan memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata–mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

Rerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) yang tercantum dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009) dalam Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menyebutkan terdapat empat karakteristik pokok yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pembuatan keputusan, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan karakteristik relevan dan keandalan tersebut dibutuhkan audit oleh auditor.

Gambaran seseorang yang professional dalam profesi auditor dicerminkan dalam SPAP SA Seksi 150 (PSA no 01) standar umum dan standar pekerjaan lapangan auditor. Auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan

kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Untuk memenuhi perannya yang membutuhkan tanggung jawab yang besar, auditor harus mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman yang memadai sebagai auditor.

Selain hal di atas, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual seperti dikemukakan oleh Arleen (2008). Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya.

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa audit profesional meningkat jika profesi menetapkan standar kerja dan perilaku yang dapat mengimplementasikan praktik bisnis yang efektif dan tetap mengupayakan profesionalisme yang tinggi (Jusuf 1997:78–79). Konsep profesionalisme modern dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dikemukakan oleh Lekatompessy (2003), berkaitan dengan dua aspek penting, yaitu aspek struktural dan aspek sikap. Aspek struktural karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan tempat pelatihan, pembentukan asosiasi profesional dan pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan

dengan pembentukan jiwa profesionalisme.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit.

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Definisi materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji (Mulyadi, 2002: 158).

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku professional (Agoes, 2004). Tanpa etika, profesi akuntan tidak aka ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Fridawati (2005) mendapatkan hasil yang berhubungan positif antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Hal ini serupa dengan penelitian Arleen dan Kurnia (2008) yang menyatakan adanya pengaruh antara profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan materialitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini perlu menguji kembali hubungan antara profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan materialitas.

1.2. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas?

1.2.2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Sumatera Bagian Selatan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan profesionalisme auditor, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas.

1.3.2. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian memberikan manfaat antara lain:

1) Bagi auditor, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi dengan mempertimbangkan tingkat materialitas yang melingkupi laporan keuangan klien yang dapat membantu auditor dalam membuat perencanaan audit atas laporan keuangan klien. Dengan pemahaman tingkat materialitas laporan keuangan tersebut, auditor dapat memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik.

2) Bagi para pembuat keputusan dan pemakai laporan keuangan dapat memiliki kepercayaan terhadap auditor untuk tetap memakai jasa audit